

Ketua DPRD: Nilai Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi Tertinggi Tunjukkan Integritas Hulu Sungai Selatan Lawan Korupsi



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/419610/ketua-dprd-nilai-spi-kpk-tertinggi-tunjukkan-integritas-hss-lawan-korupsi>

Kandangan (ANTARA) - Ketua DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) H Akhmad Fahmi (HAF) menyampaikan skor tertinggi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) se-Kalsel untuk HSS, menunjukkan integritas Kabupaten HSS dalam melawan korupsi.

Hal ini disampaikan HAF sekaligus mengapresiasi nilai atau skor 81,14 dari SPI 2024 dari KPK tersebut, agar menjadi motivasi meningkatkan standar pelayanan publik, upaya berkelanjutan pencegahan korupsi di Kabupaten HSS.

“Alhamdulillah SPI Kabupaten HSS dua tahun berturut-turut dari 2022 dan 2023, menjadikan kabupaten kita menempati posisi tertinggi di Kalsel,” ujarnya dalam keterangan, di Kandangan, Senin.

Menurut HAF, capaian dan apresiasi dari KPK ini menunjukkan pula bahwa integritas Kabupaten HSS semakin tinggi, dan sejalan dengan risiko praktik korupsi yang semakin rendah.

Pihaknya berharap dengan capaian ini, dapat terus meningkatkan kerja keras dan sinergisitas dari seluruh jajaran di perangkat daerah di lingkungan Pemkab HSS.

"Dengan kerja keras dan sinergisitas yang dilakukan bersama maka akan dapat meningkatkan kepercayaan publik, membangun pemerintahan yang baik dan bersih,”

ujarnya.

Diketahui, SPI merupakan salah satu upaya perbaikan dari KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

SPI digunakan dalam mengukur dan mencegah risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yang menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan budaya birokrasi Ber-AKHLAK.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/419610/ketua-dprd-nilai-spi-kpk-tertinggi-tunjukkan-integritas-hss-lawan-korupsi>, 1 Juli 2024.
2. <https://www.jurnalispst.online/2024/07/haf-skor-tertinggi-spi-dari-kpk-untuk.html>, 2 Juli 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang

pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).